

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Sanksi Perpajakan dan Implementasi Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta Selatan)

Grace Deoni Sitanggang ^{1*}, Triyani Budiyastuti ²

^{1*,2} Universitas Mercu Buana, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Abstrak. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan upaya otoritas pajak untuk menciptakan inovasi yang memudahkan wajib pajak seharusnya sejalan dengan jumlah penerimaan pajaknya. Namun, maraknya kasus penyalahgunaan dana perpajakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, dan implementasi penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dari 273 responden yang menjawab. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Samsat Jakarta Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah SMARTPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, dan implementasi penerapan e-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: *Kesadaran Wajib Pajak; Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah; Sanksi Perpajakan; Implementasi Penerapan e-Samsat.*

Abstract. The increasing number of vehicles in Jakarta and the efforts of the tax authorities to develop innovations that make life easier for taxpayers should be in line with the amount of tax revenue. However, the increase in cases of misuse of taxpayers' money has led to a decline in public trust in the tax authorities. This study aims to examine the influence of taxpayer awareness, trust in government, tax sanctions, and the implementation of e-Samsat on the compliance of motor vehicle taxpayers in South Jakarta. This research uses a non-probability sampling technique with a purposive sampling approach. The sample consists of 100 respondents out of 273 respondents. The sample criteria for this study are taxpayers registered with South Jakarta Samsat. The data collection technique is a questionnaire. The scale used in this research is the Likert scale. The data analysis technique used is SMARTPLS 3. The results of this study indicate that taxpayer awareness, trust in the government, tax sanctions, and the implementation of e-Samsat have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness; Trust in Government Tax Sanctions; e-Samsat Implementation.*

* Corresponding Author. Email: gracedeoni@gmail.com ^{1*}.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki ambisi besar untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang memerlukan sumber dana yang signifikan. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara untuk mendanai pembangunan nasional. Untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran di setiap daerah, pemerintah menerapkan otonomi daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Siti Resmi, 2013). Setiap daerah di Indonesia memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Jakarta Selatan merupakan salah satu wilayah dengan penerimaan pajak terbesar, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2022, penerimaan dari sektor ini mencapai 9,4 triliun rupiah, dengan pajak balik nama kendaraan bermotor sebesar 6,2 triliun rupiah (Amri, 2015). Penerimaan ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 2 juta kendaraan bermotor di Jakarta Selatan, yang meningkat lebih lanjut pada tahun 2023 (Tania, 2022). Ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat sekaligus menjadi kontributor utama penerimaan pajak daerah.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Selatan 2023

Faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, dan sanksi perpajakan secara signifikan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kesadaran pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak (N. K. & S. P. E. Muliari, 2010; Santi, 2012), meskipun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda (Rangga Deseverians, 2023). Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam menentukan ketataan wajib pajak (Haning, 2019; Kirchler, 2008), meskipun ada penelitian yang menghasilkan temuan berbeda (Handayani *et al.*, 2012). Sanksi perpajakan juga memberikan dampak yang bervariasi terhadap kepatuhan, dengan hasil penelitian yang beragam (Mardiasmo, 2019; Jatmiko, 2006; Arabella, 2012; Reza, 2014).

Selain itu, implementasi e-Samsat dirancang untuk memudahkan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan (Prakasha & Reka, 2018). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Samsat belum sepenuhnya efektif, terutama karena kurangnya sosialisasi dan kendala teknis.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dan kausal yang bertujuan untuk menguji hipotesis serta menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Penelitian kausal digunakan untuk memahami sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, di mana responden yang dipilih adalah wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Selatan yang telah memenuhi kriteria tertentu, yakni mereka yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat.

Definisi dan Operasional Variabel Variabel Dependental

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yang mengukur sejauh mana seseorang memenuhi kewajiban

perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Hasan *et al.* (2005), kepatuhan wajib pajak ditandai dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak sesuai nominal yang ditentukan oleh otoritas pajak, serta ketepatan waktu dalam penyetoran pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin optimal penerimaan negara dari sektor pajak.

Variabel Independen

Kesadaran wajib pajak (X_1), tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (X_2), sanksi perpajakan (X_3), dan implementasi e-Samsat (X_4) adalah variabel-variabel yang saling berkaitan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman individu tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara (Rahayu, 2017). Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah juga memengaruhi kepatuhan, di mana transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi faktor utama (UU No. 6 Tahun 2021). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegahan untuk menciptakan efek jera (Juwita Wasif, 2020), sementara implementasi e-Samsat memudahkan proses pembayaran pajak secara daring (Prakasha, 2018).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan. Dengan keterbatasan waktu dan biaya, tidak semua populasi dapat dijadikan objek penelitian. Sampel diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yang melibatkan pengambilan sampel berdasarkan kriteria wajib pajak tertentu. Sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel-variabel seperti Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah, Sanksi Perpajakan, dan Implementasi e-Samsat. Jawaban responden berkisar dari "Sangat Setuju" hingga "Sangat Tidak Setuju."

Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Pengolahan data dilakukan dengan software *SmartPLS* untuk menganalisis hubungan antar variabel. Metode *Partial Least Square (PLS)* memungkinkan pengujian model secara menyeluruh, baik pengukuran variabel laten maupun model struktural.

Analisis Statistik Data

1) Outer Model

Validitas dan reliabilitas diuji menggunakan *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reliability*, *Average Variance Extracted (AVE)*, dan *Cronbach Alpha*.

2) Inner Model

Pengujian dilakukan dengan menghitung *R square*, *Effect Size (F square)*, dan *Prediction Relevance (Q square)* untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel.

3) Pengujian Hipotesis

dilakukan dengan melihat nilai *t-statistic*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat wilayah Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kuesioner yang disebarluaskan secara langsung kepada responden. Sebanyak 273 kuesioner disebarluaskan, namun hanya 100 responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel, yakni wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat wilayah tersebut. Kuesioner disebarluaskan menggunakan Google Form setelah mendapat izin resmi dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Profil responden menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin perempuan (53%), sementara laki-laki sebanyak 47%. Dari segi usia, responden didominasi oleh kelompok usia 26-35 tahun (79%), diikuti oleh kelompok usia 36-45 tahun (15%), usia 17-25 tahun (5%), dan 45-55 tahun (1%). Dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir S1 (74%), disusul oleh D3 (21%) dan SMA/SMK (5%). Dari jenis pekerjaan, mayoritas responden bekerja sebagai karyawan

swasta (65%), dengan sisanya bekerja sebagai wiraswasta (21%), PNS (9%), dan lainnya (5%). Profil ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakteristik wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Selatan yang menjadi objek penelitian. Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis respon dari 100 responden terkait berbagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Selatan. Setiap variabel diukur menggunakan rentang skala tertentu, dengan skor maksimal 5 untuk setiap indikator. Perhitungan rentang skala menunjukkan bahwa total skor tertinggi untuk semua indikator adalah 13.000. Khusus untuk masing-masing variabel, seperti Kepatuhan Wajib Pajak memiliki total skor 3.000, Kesadaran Wajib Pajak 2.500, Kepercayaan Terhadap Pemerintah 1.500, Sanksi Pajak 3.000, dan Penerapan E-Samsat 3.000. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran mengenai bagaimana

responden merespon pertanyaan-pertanyaan terkait variabel-variabel tersebut.

Hasil penelitian untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan persentase sebesar 91,2%, yang berada dalam kategori sangat baik. Sebagian besar responden setuju bahwa mereka secara konsisten mematuhi aturan perpajakan, termasuk membayar pajak tepat waktu dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut tinggi, didorong oleh kesadaran akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan. Sementara itu, variabel Kesadaran Wajib Pajak mencapai persentase sebesar 97,3%, juga dalam kategori sangat baik, menandakan bahwa mayoritas responden memahami pentingnya kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tanpa harus dipaksa atau diawasi secara ketat oleh otoritas pajak.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Kepatuhan Wajib Pajak						
1	0	0	0	160	300	460
2	0	0	0	192	260	452
3	0	0	0	184	270	454
4	0	0	0	164	295	459
5	0	0	0	208	240	448
6	0	0	0	148	315	463
Total Jawaban						2.736
Total Skor Tertinggi						3.000
Persentase						91,2%

Pada variabel Kepercayaan Terhadap Pemerintah, hasil penelitian menunjukkan persentase sebesar 89%, yang mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada tingkat yang tinggi. Responden umumnya percaya bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik, serta kebijakan perpajakan dianggap adil dan transparan. Hal ini mencerminkan pentingnya kepercayaan publik dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena masyarakat cenderung lebih patuh ketika mereka merasa pajak dikelola dengan baik. Selain itu, variabel Sanksi Pajak mendapatkan

persentase sebesar 92,1%, yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan sanksi hukum yang tegas turut mendorong peningkatan kepatuhan. Sanksi yang jelas dan konsisten memberikan efek pencegahan yang kuat. Penerapan e-Samsat juga memperoleh respons positif dengan persentase sebesar 90,9%, yang mengindikasikan bahwa layanan digital ini mempermudah proses pembayaran pajak, meningkatkan kenyamanan, dan pada akhirnya mendorong partisipasi wajib pajak secara signifikan.

Table 2. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kepercayaan Terhadap Pemerintah

No.	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	Total
Kepercayaan Terhadap Pemerintah						
1	0	0	0	208	240	448
2	0	0	3	232	205	437
3	0	0	0	200	250	450
Total Jawaban						1.335
Total Skor Tertinggi						1.500
Persentase						89%

Uji Kualitas Data

Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Pengujian *outer* model bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari konstruk yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam hal validitas konvergen dan diskriminan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS terhadap data dari 100 responden. Untuk validitas konvergen, nilai factor loading setiap indikator digunakan sebagai acuan. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa seluruh indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat memiliki nilai factor loading di atas 0,7. Ini menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki korelasi yang kuat dengan konstruk yang diukur, sehingga valid secara konvergen. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan dapat diandalkan untuk mengukur konstruk laten yang diinginkan.

Uji validitas diskriminan juga dilakukan untuk memastikan bahwa konstruk yang digunakan berbeda satu sama lain. Uji ini menggunakan nilai cross loading, di mana nilai loading pada konstruk tertentu harus lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada konstruk lainnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang diukur, seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat, memiliki nilai cross loading yang lebih besar pada konstruk masing-masing dibandingkan dengan konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk dalam model dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain, menegaskan validitas diskriminan yang memadai.

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE), Cronbach's Alpha, dan Composite Reliability. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai AVE lebih dari 0,5, yang berarti bahwa indikator pengukuran tersebut valid. Untuk reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada seluruh variabel berada di atas ambang batas 0,7, menunjukkan bahwa item-item pertanyaan pada kuesioner menghasilkan data yang reliabel dan konsisten. Misalnya, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Composite Reliability sebesar 0,913 dan Cronbach's Alpha sebesar 0,886, menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Hasil yang serupa juga ditemukan pada variabel lain seperti Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat, yang semuanya menunjukkan nilai reliabilitas yang memenuhi syarat.

Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Pengujian *inner* model bertujuan untuk mengevaluasi hubungan struktural antarvariabel laten, yang mencakup evaluasi kekuatan dan arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Langkah pertama dalam pengujian ini adalah mengevaluasi nilai R-Square, yang menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil analisis, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,705 atau 70,5%. Ini berarti bahwa 70,5% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, dan implementasi e-Samsat, sedangkan sisanya, sebesar 29,5%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Menurut

Ghozali dan Latan (2015), nilai R-Square sebesar 0,705 termasuk dalam kategori moderat menuju kuat, menunjukkan bahwa model ini

memiliki daya prediksi yang cukup kuat terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Uji R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,705	0,693

Pengujian lebih lanjut menggunakan F-Square dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai F-Square sebesar 0,137, yang dikategorikan sebagai pengaruh sedang. Sementara itu, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sanksi perpajakan memiliki nilai F-Square yang sama, yaitu 0,066, yang menunjukkan pengaruh kecil namun tetap signifikan. Implementasi e-Samsat

memberikan pengaruh yang relatif lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai F-Square sebesar 0,160, yang masuk dalam kategori pengaruh sedang menuju kuat. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa meskipun semua variabel independen berpengaruh signifikan, kekuatan pengaruhnya bervariasi, dengan implementasi e-Samsat menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Uji F Square

	Y
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,137
Tingkat Kepercayaan Pemerintah (X2)	0,066
Sanksi Perpajakan (X3)	0,066
Implementasi E-Samsat (X4)	0,160

Pengujian relevansi prediktif model menggunakan Q-Square juga dilakukan untuk mengukur kemampuan prediksi model secara keseluruhan. Nilai Q-Square yang diperoleh adalah 0,705, yang berarti model ini memiliki relevansi prediktif yang sangat baik. Nilai ini menunjukkan bahwa model struktural yang dibangun mampu memprediksi variabel dependen dengan akurasi yang baik. Selain itu, uji kecocokan model dengan menggunakan Standardized Root Mean Square Residual

(SRMR) menunjukkan nilai sebesar 0,086. Menurut standar evaluasi yang disampaikan oleh Karin Schmelleh-Engel *et al.* (2003), nilai SRMR antara 0,08 hingga 0,10 menunjukkan bahwa model ini memiliki kecocokan yang dapat diterima (acceptable fit). Dengan demikian, model struktural yang dibangun memiliki kecocokan yang baik dengan data yang ada, sehingga dapat dianggap valid dan akurat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Table 5. Uji SRMR

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,086	0,086
d_ULS	2,567	2,567
d_G	1,485	1,485
Chi-Square	750,170	750,170
NFI	0,661	0,661

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode bootstrapping untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh antarvariabel. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistik untuk

kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, dan implementasi e-Samsat semuanya berada di atas ambang batas t-tabel 1,96, dengan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis yang diajukan diterima, di mana kesadaran wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi perpajakan, dan implementasi e-Samsat

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi e-Samsat memiliki pengaruh paling besar dengan koefisien sebesar 0,377, diikuti oleh kesadaran wajib pajak sebesar 0,283, sedangkan pengaruh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sanksi perpajakan masing-masing sebesar 0,226 dan 0,145.

Table 6. Uji Hipotesis

	Original Sample Sample (O)	Standard Mean (M)	Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kesadaran Wajib Pajak (X1) ->					
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,283	0,286	0,097	2,910	0,004
Tingkat Kepercayaan					
Pemerintah (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,226	0,231	0,097	2,340	0,020
Sanksi Perpajakan (X3)					
-> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,145	0,145	0,067	2,172	0,030
Implementasi E-Samsat (X4) ->					
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,377	0,368	0,118	3,204	0,001

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan kendaraan bermotor. Ketika kesadaran wajib pajak meningkat, mereka cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak luar. Hal ini mencerminkan pemahaman mereka akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

Dalam hal ini, *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa sikap positif individu terhadap kewajiban perpajakan, norma sosial di sekitar mereka, dan persepsi kontrol diri yang kuat dapat memperkuat perilaku kepatuhan. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak lebih mungkin untuk menginternalisasi norma-norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil yang ditemukan oleh Yulia *et al.* (2020) dan Nugroho & Kurnia (2020), yang menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga

terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan ini merupakan harapan wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayar akan dikelola dengan transparan dan digunakan untuk kepentingan publik. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan ini, terutama karena adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Dalam hal ini, teori Psikologi Fiskal menambahkan dimensi psikologis yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh persepsi dan kepercayaan terhadap integritas pemerintah. Selain itu, Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa adopsi teknologi, seperti sistem e-Samsat, dapat meningkatkan kenyamanan dan transparansi dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Wilestari & Ramadhani (2020) dan Handayani *et al.* (2020), yang juga menemukan hubungan positif antara tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memainkan peran yang sangat penting

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang diterapkan secara jelas berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan dan bertindak sebagai kontrol sosial untuk menjaga kepatuhan. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka menyadari adanya konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. *Theory of Planned Behavior* mengindikasikan bahwa niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang kemungkinan sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan.

Di samping itu, Psikologi Fiskal menekankan pentingnya motivasi intrinsik yang dapat diperoleh dari penerapan sanksi yang jelas dan adil. Penelitian ini sejalan dengan temuan Mulyati & Ismanto (2021) dan Juliantri *et al.* (2021), yang juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi sistem e-Samsat terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerapan sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pembayaran pajak, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi. Semakin baik penerapan e-Samsat, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa keputusan individu untuk menggunakan sistem e-Samsat dipengaruhi oleh niat mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial dan kepercayaan terhadap manfaat yang akan diperoleh. Teori Psikologi Fiskal juga menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses pembayaran pajak melalui e-Samsat dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Penelitian ini mendukung hasil yang ditemukan oleh Herawati & Hidayat (2022) dan Harjadi (2022), yang menyatakan bahwa implementasi e-Samsat secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari beberapa faktor terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak terbukti menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan, di mana semakin tinggi kesadaran individu terhadap kewajiban perpajakan, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga memainkan peranan penting; ketika wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayar dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, hal ini meningkatkan kepatuhan mereka. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif, memberikan motivasi tambahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka agar terhindar dari konsekuensi negatif.

Implementasi e-Samsat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembayaran pajak, yang semakin memperkuat niat wajib pajak untuk patuh. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, kepercayaan, sanksi, dan sistem yang efektif merupakan elemen-elemen kunci yang saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Arismayani, N. L., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Chong, K. R., & Arunachalam, M. (2018). Determinants of enforced tax compliance:

- Empirical evidence from Malaysia. In *Advances in Taxation* (pp. 147-172). Emerald Publishing Limited.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh tax avoidance, penerapan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 302-312. DOI: <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.5658>.
- Haning, M. T., Hamzah, H., & Tahili, M. H. (2019). Investigating the Effect of public trust on tax compliance. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 26(2), 5.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia.
- Hartati, W., & Desmiyati, J. (2015). Tax minimization, Tunneling Incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan Transfer Pricing Seluruh perusahaan yang listing di bursa efek indonesia. *Jurnal SNA*, 18.
- Kamil, N. I. (2015). The effect of taxpayer awareness, knowledge, tax penalties and tax authorities services on the tax compliance:(Survey on the individual taxpayer at jabodetabek & bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104-111.
- Kelsen, H. (2008). Dasar-Dasar Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic psychology*, 29(2), 210-225. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Kurnia, R. S. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Manik Asri, W. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN– Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Oladapo, V. (2014). The impact of talent management on retention. *Journal of business studies quarterly*, 5(3), 19.
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48-58.
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213-232. DOI: <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.252>.
- Rahayu, A. G. (2013). Pengaruh Teknologi Informasi (Pendekatan Technology

- Acceptance Model) dan e-filling terhadap User satisfaction (Survey pada Wajib Pajak Badan di Wilayah KPP Madya Bandung). *Skripsi Universitas Komputer Indonesia.*
- Rasyid, A. R. (2023). Effect of E-SAMSAT on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Makassar City. *JEKAMI Journal of Accounting*, 3(1), 11-16.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712-732. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208. DOI: <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>.
- Tania, N. (2022). Pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak melakukan daftar ulang terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. DOI: <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal akuntansi*, 5(1), 15-24.